



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 6 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu menunjuk personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Penunjukan Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;